



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 54);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
6. Pelaku . . .

6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

BAB II
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
BAGI SETIAP ORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran Lisan atau Teguran Tertulis;
 - b. Kerja Sosial;
 - c. Larangan memasuki suatu area;
 - d. Pembubaran Kegiatan atau usaha;
 - e. Denda administratif.

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan :
 - a. Pengarahan kepada setiap orang yang melanggar peraturan daerah;

b. Pembinaan . . .

- b. Pembinaan dan/atau sosialisasi kepada setiap orang;
 - c. Represif non Yustisial; dan/atau
 - d. Penindakan Yustisial;
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Unsur Tentara Nasional Indonesia, Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Paragraf 1

Teguran Lisan

Pasal 4

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dikenakan dengan memberikan peringatan / teguran secara lisan kepada orang agar mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal dengan disertai surat pernyataan bermeterai cukup untuk bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan.
- (2) Pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan edukasi mengenai penerapan, peningkatan disiplin, dan penegakan hukum atas Protokol Kesehatan Covid-19.
- (3) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (4) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan :
- a. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. Unsur . . .

d. Unsur terkait lainnya

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 5

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk surat teguran ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat teguran kesatu;
 - b. Surat teguran kedua; dan
 - c. Surat teguran ketiga
- (2) Surat teguran kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada orang, yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal.
- (3) Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan apabila setelah mendapatkan surat teguran kesatu, pelaku pelanggaran kembali melakukan pelanggaran yang sama dan/ atau tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran kesatu
- (4) Surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan apabila setelah mendapatkan surat teguran kedua, pelaku pelanggaran kembali melakukan pelanggaran yang sama dan/ atau tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran kedua
- (5) Apabila setelah mendapatkan surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku pelanggaran tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran ketiga, akan dikenakan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kerja Sosial

Pasal . . .

Pasal 6

- (1) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dikenakan sebagai sanksi alternatif yang diberikan kepada pelaku pelanggaran agar mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal, dalam bentuk membersihkan tempat fasilitas umum.
- (2) Membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dikenakan kepada seseorang yang melanggar Protokol Kesehatan dengan menggunakan rompi berwarna oranye membersihkan tempat fasilitas umum atau lokasi yang sudah ditentukan paling sedikit 30 (tiga puluh) menit.

Paragraf 4

Larangan Memasuki Area

Pasal 7

- (1) Larangan memasuki suatu area sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, dikenakan kepada seseorang yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan Penanggulangan *Covid-19* atau seseorang yang terdeteksi/terindikasi *Covid-19* sebagai upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
- (2) Yang dimaksud dengan seseorang yang terdeteksi/terindikasi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Setiap orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19* berdasarkan hasil tes *Covid-19*;
 - b. Setiap orang yang tinggal satu rumah dengan salah satu penghuni rumah yang terkonfirmasi positif *Covid-19*;
 - c. Setiap orang yang merupakan kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19*;
atau
 - d. Setiap orang yang dalam kondisi sakit flu, batuk, panas atau ciri-ciri spesifik *Covid-19*.

Paragraf . . .

Paragraf 5

Pembubaran Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan yang tidak memiliki izin dan/atau tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tegal.
- (2) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menggugurkan tanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6

Denda Administratif

Pasal 9

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tegal.
- (2) Denda administratif terhadap perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Bendahara Penerimaan pada Instansi Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggunakan kuitansi / bukti pembayaran, dan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tegal dalam kurun waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal Bendahara Penerimaan pada Instansi Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah berhalangan, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut oleh Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas yang ditunjuk dengan menggunakan kuitansi/bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Instansi Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dan disetorkan melalui mekanisme sebagaimana pada ayat (3).
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetor langsung oleh pelanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas Daerah Pemerintah Kota Tegal dan menyerahkan bukti setor kepada Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas yang ditunjuk.

BAB III

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

BAGI SETIAP PIMPINAN/PENANGGUNG JAWAB BADAN

USAHA/PELAKU USAHA/PENGELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan, penanggung jawab badan usaha/pelaku usaha/pengelola yang melanggar ketentuan pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pembubaran Kegiatan atau usaha;
 - f. Penutupan sementara tempat usaha selama Pandemi Covid-19;
 - g. pencabutan . . .

- g. Pencabutan izin usaha; dan /atau
- h. Denda administratif.

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan :
 - a. Pengarahan kepada setiap pimpinan, penanggung jawab badan usaha/pelaku usaha/pengelola yang melanggar peraturan daerah;
 - b. Pembinaan dan/atau sosialisasi kepada setiap pimpinan, penanggung jawab badan usaha/pelaku usaha/pengelola;
 - c. Represif non Yustisial; dan/atau
 - d. Penindakan Yustisial;
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Unsur Tentara Nasional Indonesia, Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Paragraf 1

Teguran Lisan

Pasal 12

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, dikenakan dengan memberikan peringatan/teguran secara lisan kepada pimpinan/penanggung jawab badan usaha/pelaku usaha/pengelola agar mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan . . .

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal dengan disertai surat pernyataan bermeterai cukup untuk bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan.

- (2) Pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan edukasi mengenai penerapan, peningkatan disiplin, dan penegakan hukum atas Protokol Kesehatan *Covid-19*.
- (3) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (4) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan :
 - a. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. Unsur terkait lainnya.

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 13

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk surat teguran ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat teguran kesatu;
 - b. Surat teguran kedua; dan
 - c. Surat teguran ketiga.
- (2) Surat teguran kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada pimpinan/penanggung jawab badan usaha/pelaku usaha/pengelola yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal dengan disertai surat pernyataan bermeterai cukup

Untuk . . .

untuk bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang dilanggar.

- (3) Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan apabila setelah mendapatkan surat teguran kesatu, pelaku pelanggaran kembali melakukan pelanggaran yang sama dan/ atau tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran kesatu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterima surat teguran kesatu.
- (4) Surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan apabila setelah mendapatkan surat teguran kedua, pelaku pelanggaran kembali melakukan pelanggaran yang sama dan/ atau tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran kedua dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterima surat teguran kedua.
- (5) Apabila setelah mendapatkan surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku pelanggaran tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran ketiga, akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembubaran Kegiatan atau usaha

Pasal 14

- (1) Pembubaran kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e dikenakan kepada kegiatan/usaha yang tidak memiliki izin dan/atau tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal.
- (2) Pembubaran kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menggugurkan tanggung jawab pimpinan/penanggung jawab kegiatan/badan usaha/pelaku usaha/pengelola atas tindakan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf . . .

Paragraf 4
Penutupan Sementara Tempat Usaha
Selama Pandemi Covid-19

Pasal 15

- (1) Penutupan sementara tempat usaha selama pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d dikenakan kepada pimpinan/penanggung jawab kegiatan/badan usaha/pelaku usaha/pengelola bagi tempat usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal.
- (2) Penutupan sementara tempat usaha selama pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pengenaan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5).
- (3) Penutupan sementara tempat usaha selama pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (4) Penutupan sementara tempat usaha selama pandemi Covid-19 ditetapkan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Paragraf 5
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 16

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dikenakan dengan mencabut izin usaha terhadap tempat usaha/kegiatan yang memiliki izin dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal.

(2) Pencabutan . . .

- (2) Pencabutan izin usaha dikenakan apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penutupan sementara tempat usaha selama pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5), pimpinan/penanggung jawab kegiatan/badan usaha/pelaku usaha/pengelola belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Denda Administratif

Pasal 17

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf f dikenakan terhadap pimpinan/penanggung jawab kegiatan/badan usaha/pelaku usaha/pengelola usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal;
- (2) Pengenaan denda administratif terhadap pimpinan/penanggung jawab kegiatan/badan usaha/pelaku usaha/pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan teguran lisan dan/atau tertulis.
- (3) Denda administratif terhadap pimpinan/penanggung jawab kegiatan/badan usaha/pelaku usaha/pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Usaha . . .

- a. Usaha mikro dan kecil, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Usaha menengah, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Usaha besar, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Bendahara Penerimaan pada Instansi Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggunakan kuitansi / bukti pembayaran, dan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tegal dalam kurun waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
 - (6) Dalam hal Bendahara Penerimaan pada Instansi Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah berhalangan, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut oleh Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas yang ditunjuk dengan menggunakan kuitansi / bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Instansi Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dan disetorkan melalui mekanisme sebagaimana pada ayat (4).
 - (7) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetor langsung oleh pelanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Pemerintah Kota Tegal dan menyerahkan bukti setor kepada Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas yang ditunjuk.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal . . .

Pasal 18

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 Maret 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003